

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam era perkembangan globalisasi ini telah memuat dampak kenaikan pada lalu lintas orang dan barang di antar Negara-negara yang saling memiliki kepentingan, sehingga batasan antar Negara semakin mudah untuk dijangkau demi berbagai kebutuhan dan kepentingan seperti industri, perdagangan, pariwisata serta lain sebagainya.

Untuk mengembangkan hal tersebut, di Indonesia telah memuat peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya diantaranya yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelayanan di kantor imigrasi sama halnya melayani publik atau pelayanan umum dan pelayanan administrasi pemerintah, untuk memberikan perizinan perjalanan ke luar negeri, memantau imigran yang datang, pemberian visa dan lain-lain.

Kantor Imigrasi di Indonesia menyebar di beberapa daerah provinsi Indonesia, kantor yang terdiri dari tingkatan dan perbedaan tingkat kantor imigrasi tersebut menunjukkan kewenangan dan agendanya yang berbeda di disetiap kantor, Kantor imigrasi dibedakan menjadi beberapa kantor imigrasi yaitu kelas I, kelas II dan kelas III.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa imigrasi merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban

¹ Dede Rizky Setiawan, 2017, "*Tugas Dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja*" Vol. 6, No. 1, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. hlm. 11.

kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi kemigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.³

Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Keimigrasian, adapun Izin yang dimaksud adalah Izin Singgah, Izin Kunjungan, Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas. Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan -persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu yang terbatas.

Terkait dengan pelayanan masyarakat yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cari menurut undang undang menurut pasal mengamanatkan kepada Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan masyarakat.⁴

² <https://jdih.kemlu.go.id>. Diakses pada tanggal 27 November 2021 pada pukul 11.47 WIB.

³ Dimas Triwinaldi, 2019 “*Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) di Kota Pekanbaru Tahun 2017*” JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli – Desember. hlm.2.

⁴ Noviyanto, Fitin, 2014 “*Implementasi Sikades (System Informasi Kependudukan Desa) Untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile*” Vol.8, No.1, Jurnal Informatika, Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta, hlm.9.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketentuan Perundang-undangan.⁵

Pada umumnya Peraturan per-Undang-undang bersangkutan menetapkan “dilarang tanpa izin, melakukan dan seterusnya”. Larangan tersebut diikuti oleh perincian dari kriteria, syarat-syarat, dan hal lainnya yang perlu dipatuhi oleh pemohon untuk mendapatkan dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.⁶

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting (*par excellence*) dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya secara factual maupun dilihat secara historis.⁷ Untuk mengatur warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif.

Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik

⁵ Sjachran Basah, 1995 “*pencabutan izin salah satu sanksi hukum administrasi*”, *Jurnal pada penataran hukum administrasi dan lingkungan*. Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm.1-2.

⁶ S.Prajudi Atmostidirjo, 2000, *Hukum Administrosi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.97.

⁷ Mochtar Kusumaatmaja, 1981 *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, hlm.89.

terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Meningkatnya orang asing yang masuk ke Indonesia tidak hanya memberikan dampak yang baik saja melainkan juga memberikan dampak yang kurang baik diantaranya kedaulatan negara Indonesia. Untuk itu pihak Imigrasi memiliki peran yang signifikan dalam menjaga pintu gerbang Negara Indonesia khususnya dalam mengendalikan arus lalu lintas orang berdasarkan kebijakan pemerintah.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja menyebutkan bahwa tugas Pokok Direktorat Jenderal Imigrasi adalah melaksanakan sebagian tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang keimigrasian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁸

Menurut Undang-undang nomor. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia.⁹ Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai ijin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia.

⁸ Luh Putu Sudini. 2008 “*Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing yang Datang ke Indonesia*”. Dalam Jurnal Hukum dan Perkembangan Tahun ke-38 No.3. Juli-September 2008. hlm 336

⁹ <https://www.imigrasi.go.id/id/uu-keimigrasian-bab-1/> diakses pada tanggal 27 November 2021 pukul 11.55 WIB

Kantor keimigrasian Pekanbaru terletak di jalan KH. Ahmad Dahlan, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “**KEWENANGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I DALAM PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KOTA PEKANBARU**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah wewenang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru dalam upaya penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah kendala - kendala yang dihadapi kepala Kantor imigrasi Kota Pekanbaru dalam penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Kepala Kantor imigrasi Kota Pekanbaru dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisa wewenang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru dalam upaya penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melanggar izin tinggal di Kota Pekanbaru?

2. Untuk menganalisa kendala – kendala yang dihadapi Kepala Kantor imigrasi Kota Pekanbaru dalam penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru?
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Kepala Kantor imigrasi Kota Pekanbaru dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing di Kota Pekanbaru?

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Hukum yang dikonsepsikan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan obyek penelitian yang dikerjakan secara saintifik non doctriner. Dan tidak akan lagi dijadikan sekedar obyek penggarapan untuk menyusun sistem normatif yang koheren belaka.¹⁰ Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹¹

2. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan pihak yang berwewenang di Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru yang menangani keimigrasian

¹⁰Bambang Sunggono, 2007, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76

¹¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.51

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen yang didapat dari internet dan dokumen-dokumen dari data yang diperoleh, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan keimigrasian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpeku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.¹² Wawancara dilakukan dengan Bapak Dectry Laksana Setiawan selaku Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

4. Analisa Data

¹² Lexy Meleong, 2010, "Metodologi Penelitian", Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 186

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapan-tahapan diatas bagi penulis tidak termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan keluwasan peneliti dalam menggunakan strategi tersebut. Dengan demikian, kebiasaan peneliti menggunakan metode analisis kualitatif menentukan kualitas analisis dan hasil penelitian kualitatif.¹³

¹³ Sandu Siyoto & M.Ali Sodik, 2015, "Dasar Metodologi Penelitian", Listeri Media Publishing, Yogyakarta, hlm.124